



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

Jln. Sengkawit Komplek Pasar Induk, Tanjung Selor – Kab. Bulungan

Email: disperindagkop_umkm_kaltara@yahoo.co.id Web:

disperindagkop.kaltaraprov.go.id

TANJUNG SELOR

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 188.4/35/SK/DPPK-UKM

TENTANG
PENUNJUKAN PENGAWAS/PEMERIKSA PEKERJAAN PENGANGKUT BARANG
KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT KE DAERAH PEDALAMAN DAN
PERBATASAN PADA KEGIATAN SUBSIDI ANGKUT BARANG DI WILAYAH
KABUPATEN MALINAU DAN NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengawasan pekerjaan Pengangkutan Barang Kebutuhan Pokok ke Daerah Pedalaman dan Perbatasan Tahun Anggaran 2024, dianggap perlu menetapkan Pengawas/Pemeriksa pekerjaan tersebut;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam lapiran Keputusan ini, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas yang dimaksud;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tentang Penunjukan Pengawas/Pemeriksa Pekerjaan Pengangkut Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat ke Daerah Pedalaman dan Perbatasan pada Kegiatan Subsidi Ongkos Angkut Barang di Wilayah Kabupaten Malinau dan Nunukan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

beberapa kali menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetaan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan:

1. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

2. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 29/MPP/KEP/1997 Tanggal 08 Juli 1997 tentang Subsidi Ongkos Angkut Kebutuhan Pokok Masyarakat

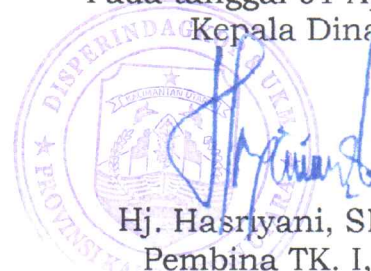
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengawas/Pemeriksa Pekerjaan Pengangkutan Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat ke Daerah Pedalaman dan Perbatasan di Wilayah Kabupaten Malinau dan Nuukan Tahun Anggaran 2024 yang selengkapanya sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Pengawas/Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada Diktum ke KESATU memiliki tugas dan tanggungjawab serta agenda kerja/kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Pemeriksa/Pengawas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pengawas/Pemeriksa diberikan honorarium.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanjung Selor,
Pada tanggal 01 April 2024

Kepala Dinas,



Hj. Hasriyani, SH., MM
Pembina TK. I, IV/b

NIP. 19730717 200312 2 008

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Utara
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
4. Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara;
5. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
6. Kepala Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN
UKM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/35/DPPK-UKM
TENTANG
PENUNJUKAN PENGAWAS/PEMERIKSA PEKERJAAN PENGANGKUT
BARANG KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT KE DAERAH
PEDALAMAN DAN PERBATASAN PADA KEGIATAN SUBSIDI ANGKUT
BARANG DI WILAYAH KABUPATEN MALINAU DAN NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

No.	NAMA PENGAWAS	INSTANSI	Jabatan
1	Ari Saptianur	Bandar Udara Juwata Tarakan	Pengawas Untuk Angkutan Penumpang Bandar Udara
2	Edwin Argo Dirgantara	Bandar Udara Juwata Tarakan	Pengawas Untuk Angkutan Barang Bandar Udara
3	Robbi Nofillian	Banadar Udara Tanjung Harapan	Pengawas Untuk Angkutan Penumpang dan barang Bandar Udara
4	Muhammad Alfian Irfani	Bandar Udara Kol. R.A Bessing	Pengawas Untuk Angkutan Penumpang Bandar Udara
5	Mida Surya, S.IP	Kecamatan Krayan Induk	Pengawas Untuk Angkutan Barang Kecamatan Krayan Induk
6	Nasion Lungung		Pengawas Untuk Angkutan Barang Kecamatan Krayan Induk
7	Septry	Kecamatan Krayan Barat	Pengawas Untuk Angkutan Barang Kecamatan Krayan Barat
8	Kris Andrian, SP		Pengawas Untuk Angkutan Barang Kecamatan Krayan Barat
9	Juari	Kecamatan Krayan Timur	Pengawas Untuk Angkutan Barang Kecamatan Krayan Timur
10	Kurniawan		Pengawas Untuk Angkutan Barang Kecamatan Krayan Timur
11	Sepsir Sakai		Pengawas Untuk Angkutan Barang Kecamatan Krayan Tengah
12	Marson	Kecamatan Krayan Tengah	Pengawas Untuk Angkutan Barang Kecamatan Krayan Tengah
13	Treni		Pengawas Untuk Angkutan Barang Kecamatan Krayan Selatan

14	Natali	Kecamatan Krayan Selatan	Pengawas Untuk Angkutan Barang Kecamatan Krayan Selatan
15	Bajib Misak	Kecamatan Lumbis Ogong	Pengawas Untuk Angkutan Barang Kecamatan Lumbis Ogong
16	Sudirman, S.IP	Kecamatan Lumbis Pansianggan	Pengawas Untuk Angkutan Barang Kecamatan Lumbis Pansianggan
17	Frederik	Kecamatan Lumbis Hulu	Pengawas Untuk Angkutan Barang Kecamatan Lumbis Hulu
18	Mulyadi Muchtar, SE	Kecamatan Sei Menggaris	Pengawas Untuk Angkutan Barang Kecamatan Sei Menggaris
19	Loise Michail, S.IP	Kecamatan Bahau Hulu	Pengawas Untuk Angkutan Barang Kecamatan Bahau Hulu
20	Jemmy Surianto, S.Pd	Kecamatan Sungai Tubu	Pengawas Untuk Angkutan Barang Kecamatan Sungai Tubu
21	Sarditus, SE	Kecamatan Mentarang Hulu	Pengawas Untuk Angkutan Barang Kecamatan Mentarang Hulu
22	Lahang	Kecamatan Pujungan	Pengawas Untuk Angkutan Barang Kecamatan Pujungan
23	Daud Ajan	Kecamatan Sugai Boh	Pengawas Untuk Angkutan Barang Kecamatan Sungai Boh
24	Hendri Lencau, S.Pd	Kecamatan Kayan Selatan	Pengawas Untuk Angkutan Barang Kecamatan Kayan Selatan
25	Kuing Lie	Kecamatan Kayan Hulu	Pengawas Untuk Angkutan Barang Kecamatan Kayan Hulu
26	Parrel Ngang, S.Sos	Kecamatan Kayan Hilir	Pengawas Untuk Angkutan Barang Kecamatan Kayan Hilir


 Kepala Dinas,
 Hj. Hasriyani, SH., MM
 Pembina TK. I, IV/b

NIP. 19730717 200312 2 008

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN DAN UKM PROVINSI
KALIMANTAN UTARA

NOMOR 188.44/53/DPPK-UKM

TENTANG

PENUNJUKAN PENGAWAS/PEMERIKSA
PEKERJAAN PENGANGKUT BARANG
KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT KE
DAERAH PEDALAMAN DAN PERBATASAN
PADA KEGIATAN SUBSIDI ANGKUT BARANG
DI WILAYAH KABUPATEN MALINAU DAN
NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

1. Pengawas Subsidi Ongkos Angkut Penumpang Bandar Udara
 - a. Melakukan pengawasan dan validasi setiap penerbangan terkait kesesuaian jumlah penumpang pada waktu keberangkatan dan kedatangan penumpang berdasarkan manifest sesuai dengan form laporan.
 - b. Menyampaikan laporan kepada Penanggungjawab kegiatan Subsidi Ongkos Angkut Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM setiap bulan.
2. Pengawas Subsidi Ongkos Angkut Barang Bandar Udara
 - a. Melakukan pengawasan dan validasi setiap pengiriman barang terhadap volume barang dan berat barang yang dikirimkan berdasarkan manifest sesuai dengan form laporan.
 - b. Menyampaikan Laporan kepada Penanggungjawab kegiatan Subsidi Ongkos Angkut Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM setiap bulan.
3. Pengawas Subsidi Ongkos Angkut Barang Kecamatan
 - a. Melakukan validasi volume dan berat barang pada setiap penerimaan barang di wilayah kecamatan masing-masing sesuai dengan form laporan.
 - b. Mengawasi pendistribusian barang di wilayah kecamatan masing-masing
 - c. Menandatangani dokumen pengiriman barang (hanya berlaku untuk pengawas subsidi ongkos angkut barang sungai, laut dan darat).
 - d. Menyampaikan Laporan kepada Penanggungjawab kegiatan Subsidi Ongkos Angkut Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM setiap bulan.